

	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN	Kode/No : FP-GPM.MPS.03.04.06
		Tanggal : 03 Juni 2016
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
FAKULTAS PERTANIAN

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian	Visi Fakultas Pertanian: “Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian ” Misi Fakultas Pertanian: 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar	1. Manual pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran, dengan tujuan: 2. Memberikan jaminan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi standar minimal terlaksananya proses pembelajaran dengan lancar dan baik. 3. Memberikan jaminan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran memiliki kualitas dan kuantitas sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan. 4. Mengetahui kesenjangan antara kebutuhan sarana dan prasarana yang dipersyaratkan dengan sarana dan

	prasarana pembelajaran yang ada.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar	1. Luas lingkup Manual pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran ini mencakup: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratoium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat berkreasi, tempat parkir, jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 2. Penggunaan Pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan sebelum, saat dan setelah pelaksanaan komponen standar sarana dan prasarana pembelajaran memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik, tersistem dan berkelanjutan.
4. Defenisi Istilah	1. Pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan pemantauan suatu proses pembelajaran dengan maksud untuk mengetahui apakah sarana dan prasarana pembelajaran tersebut telah sesuai dan tepat serta sesuai dengan standar. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari sarana dan prasarana pembelajaran dalam proses penyelenggaraan pembelajaran yang dilakukan secara berkala, dan telah berjalan sesuai dengan komponen standar sarana dan prasarana pembelajaran yang ditetapkan. 3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan terkait dengan komponen standar sarana dan prasarana pembelajaran.

5. Langkah-langkah/Manual/Prosedur Pengendalian Standar	1. Survei dan terjun ke dan memonitor sarana serta meminta daftar piket dan petugas yang mengurus sarana dan sarana pembelajaran. 2. Tim menilai kelengkapan baik administratif maupun non administratif, dan memverifikasi kelayakan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. 3. Hasil penilaian dalam bentuk tertulis dibuat rangkap tiga, satu buah nantinya dikembalikan kepada pimpinan unit yang diketahui oleh pimpinan unit. 4. Apabila dinyatakan layak artinya sarana dan prasarana tersebut telah memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan dibuktikan bukti pendukung. 5. Apabila tim menyatakan sarana dan prasarana pembelajaran tidak layak, artinya (a) ketercapaian kinerja dosen tidak atau belum memenuhi syarat sesuai standar atau bukti pendukung tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan maka sarana dan prasarana pembelajaran dibuat catatan khusus untuk dilengkapi atau diperbaiki. 6. Dekan/Ketua Lembaga mengesahkan hasil laporan tim dan mengkompilasi semua laporan sarana dan prasarana yang menjadi tanggungjawabnya. Dekan/Ketua Lembaga bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah dikoreksi oleh tim. 7. Hasil kompilasi di tingkat unitini kemudian diserahkan kepada Rektor untuk dibuat rekap ditingkat universitas. 8. Rektor mengkompilasi semua laporan dari tingkat unit dan membuat rekap laporan di tingkat universitas. 9. Rektor bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah disahkan oleh pimpinan unit (Dekan/ Ketua Lembaga).
6. Kualifikasi Pejabat/Pelaku yang menjalankan Manual Pengendalian	Pihak yang harus melaksanakan pemenuhan/pengendalian standar adalah : Rektor dan semua pejabat struktural di semua unit kerja dan

	semua tingkat kerja.
7. Dokumen terkait	Berita acara Pengendalian Standar
8. Referensi	1. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.